

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 624 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, telah diatur mengenai penilaian Resiko (*risk assessment*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Penilaian Resiko (*risk assessment*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Pasal 1

- (1) Dalam rangka untuk mengevaluasi dan menilai suatu kondisi tingkat kerawanan serta menentukan prioritas penanganan perlu dilakukan langkah-langkah penilaian resiko (*risk assessment*)
- (2) Berdasarkan ayat (1) setiap Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Ragulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Shipper*), dan *Surveyor Independent* harus melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) dalam pelaksanaan pengamanan penerbangan.

Pasal 2

Pedoman Teknis penilaian resiko (*risk assessment*) termuat dalam lampiran I, peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal.



5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2013 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Pasal 1

- (1) Dalam rangka untuk mengevaluasi dan menilai suatu kondisi tingkat kerawanan serta menentukan prioritas penanganan perlu dilakukan langkah-langkah penilaian resiko (*risk assessment*)
- (2) Berdasarkan ayat (1) setiap Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, *Ragulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Shipper*), dan *Surveyor Independent* harus melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) dalam pelaksanaan pengamanan penerbangan.

Pasal 2

Pedoman Teknis penilaian resiko (*risk assessment*) termuat dalam lampiran I, peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara; dan
12. Para Direktur Utama Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



The image shows a circular official stamp from the Directorate General of Aviation (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA) with a handwritten signature in blue ink over it.

HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 624 TAHUN 2015  
Tanggal : 29 OKTOBER 2015

---

**PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RESIKO  
(RISK ASSESSMENT)**

dk

## DAFTAR ISI

- I. KETENTUAN UMUM  
Definisi
- II. PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN RESIKO (RISK ASSESSMENT)



## I. KETENTUAN UMUM

### 1.1. Definisi

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit penyelenggaraan Bandar udara adalah lembaga pemerintah di Bandar udara yang bertindak sebagai penyeenggara Bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial
2. Badan usaha Bandar udara adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar udara untuk pelayanan umum.
3. Badan usaha angkutan udara adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar udara untuk pelayanan umum
4. Pengirim Pabrikan (*known consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Menteri Perhubungan untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang produksinya secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.
5. Surveyor Independen adalah perusahaan inspeksi yang sertifikasi Menteri untuk memastikan keamanan kargo dan pos yang dikirim oleh pabrik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim.
7. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara
10. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
12. Kasubdit adalah Kepala Sub Direktorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan
13. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan

## II. PENILAIAN RESIKO (*RISK ASSESSMENT*)

1. Penilaian risiko adalah serangkaian proses untuk mengevaluasi risiko dari laporan kondisi kerawanan yang dikumpulkan/disusun serta memberikan prioritas untuk penanggulangan
2. Kriteria penilaian risiko adalah sebagai berikut:
  - a) Keparahan (*Severity*) :

Code	Severity	Criteria	
1	Sangat rendah (very low)	Harm to persons	Tingkat cedera rendah (Light level of injury)
		Harm to property	Tingkat kehilangan rendah (Light level of loss)
2	Rendah (Low)	Harm to persons	Cedera membutuhkan kurang dari empat minggu untuk pemulihan (Injury requiring fewer than four weeks for recovery)
		Harm to property	Tingkat kehilangan atau kerusakan rendah (Low level of loss or damage)
3	Sedang (Moderate)	Harm to persons	Cedera membutuhkan empat minggu atau lebih untuk pemulihan (Injury requiring four weeks or more for recovery)
		Harm to property	Tingkat kehilangan atau kerusakan sedang (Moderate level of loss or damage)
4	Tinggi (High)	Harm to persons	Cedera serius (Serious injury)
		Harm to property	Tingkat kehilangan atau kerusakan tinggi (High level of loss or damage)
5	Sangat Tinggi (Very high)	Harm to persons	Terjadinya kematian (Occurrence of death)
		Harm to property	Tingkat kerusakan atau kehilangan tinggi (Very high level of loss or damage)



b) kemungkinan (*likelihood*):

Code	Likelihood	Criteria
1	Sangat rendah ( <i>very low</i> )	Tidak mungkin terjadi dalam 5 tahun (Unlikely to occur within five years)
2	Rendah ( <i>Low</i> )	Kemungkinan terjadi dalam 5 tahun (Likely to occur within five years)
3	Sedang ( <i>Moderate</i> )	Kemungkinan terjadi dalam 1 tahun (Likely to occur within one year)
4	Tinggi ( <i>High</i> )	Kemungkinan terjadi dalam 1 bulan (Likely to occur within one month)
5	Sangat Tinggi ( <i>Very high</i> )	Kemungkinan terjadi dalam 1 minggu (Likely to occur within one week)

c) Penilaian resiko (*risk assessment*) :

Likelihood	Severity				
	Very low 1	Low 2	Moderate 3	High 4	Very high 5
Very high 5	Moderate (5)	High (10)	High (15)	Very high (20)	Very high (25)
High 4	Moderate (4)	Moderate (8)	High (12)	Very high (16)	Very high (20)
Moderate 3	Low (3)	Moderate (6)	High (9)	High (12)	High (15)
Low 2	Low (2)	Moderate (4)	Moderate (6)	Moderate (8)	High (10)
Very low 1	Low (1)	Low (2)	Low (3)	Moderate (4)	Moderate (5)

3. Dalam penilaian risiko, hal – hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a) risiko dari kesalahan manusia, termasuk personel keamanan penerbangan, awak pesawat udara, personel cargo;
- b) risiko dari faktor luar (*external*) seperti kendaraan, pesawat udara, peralatan keamanan;
- c) adanya kemungkinan membahayakan orang;
- d) adanya kemungkinan membahayakan properti;

- e) risiko dari lingkungan keamanan lainnya.
4. penilaian risiko dapat dilaksanakan melalui kerangka Sistem Manajemen Keamanan sesuai dengan kriteria penilaian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bahaya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001